

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.